

Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas



- Akreditasi sekolah tidak memperoleh nilai minimal B.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

ayat 1

cukup jelas

ayat 2

huruf h : yang termasuk dalam tenaga Administrasi Sekolah adalah : tenaga Tata Usaha dan tenaga pengelola data base pendidikan.

ayat 3

cukup jelas

ayat 4 :

cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56



Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Huruf a

cukup jelas

ayat b

cukup jelas

Ayat c

yang dimaksud objektif adalah : proses seleksi dan penetapan hasil seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku

Yang dimaksud transparan adalah : hasil seleksi disampaikan secara transparan/terbuka bagi setiap pihak yang berkepentingan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat 1

cukup jelas

Ayat 2

huruf f

yang dimaksud dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah apabila :

- Nilai yang diperoleh dalam Penilaian Kinerja : dibawah 61 (Enam puluh satu)
- Tidak pernah memperoleh prestasi dalam kejuaraan atau lomba yang melibatkan sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau peserta didik 3 (tiga) tahun berturut-turut minimal di tingkat kecamatan.

nomor 5

Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.

nomor 6

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

nomor 7

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar selain yang dimaksud dari nomor 5 sampai nomor 6 di atas.

Huruf c

Pendidikan in formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan dalam keluarga dan lingkungan

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas



pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

nomor 1

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI yakni : program pendidikan Paket A, setara SMP/MTs yakni : program pendidikan Paket B, setara SMA/MA yakni : program pendidikan Paket C.

nomor 2

Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi diri.

nomor 3

Pendidikan kursus dan pelatihan kerja adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat dalam rangka mengembangkan kepribadian profesional untuk meningkatkan kompetensi vokasional dari peserta didik.

nomor 4

Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang membekali warga belajar miliki kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif agar dapat hidup mandiri.



Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat 1

cukup jelas

ayat 2

Satuan pendidikan tertentu adalah Sekolah Berbasis Keunggulan Agama menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar pada jam-jam pelajaran yang relevan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat 1

huruf a

Yang dimaksud dengan Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Point b

Yang dimaksud dengan Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar jalur

Yang dimaksud dengan budaya belajar adalah melakukan kebiasaan belajar yang baik yang mengandung suatu ketetapan, keteraturan, menyelesaikan tugas dan menghilangkan ransangan yang akan mengganggu konsentrasi belajar sehingga semua itu akan berpengaruh terhadap prestasi belajar.

huruf i
cukup jelas
huruf j
cukup jelas
huruf k
cukup jelas
huruf l
cukup jelas
huruf m
cukup jelas
huruf n
cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

yang dimaksud dengan budaya literasi adalah melakukan kebiasaan berfikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca, menulis yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

cukup jelas

Ayat 2

cukup jelas

Ayat 3

Pendidikan khusus adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki bakat istimewa, melalui program pendidikan khusus baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, ataupun masyarakat.

Ayat 4

cukup jelas

Ayat 5

cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

cukup jelas

Ayat 2

cukup jelas

Ayat 3

cukup jelas

Ayat 4

yang dimaksud dengan orang tua tidak mampu adalah orang tua peserta didik yang termasuk dalam kategori miskin berdasarkan ketentuan dan dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan dibebaskan dari kewajiban adalah : kewajiban pada saat pendaftaran penerimaan peserta didik baru dan kewajiban dari sumbangan pendidikan yang sifatnya mengikat.



pendidikan agar dapat memaksimalkan terselenggaranya Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Peralihan sebagian Kewenangan Daerah ke Pemerintah Propinsi, perlu ditetapkan peraturan daerah Kota Payakumbuh yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi :

- a. Hak dan kewajiban masyarakat, orang tua peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan.
- b. Pendidikan Formal, Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan, Penutupan Satuan Pendidikan, Kurikulum Pendidikan Formal.
- c. Pendidikan Non Formal, Manajemen dan Kelcmbagaaan, Jenis Pendidikan Non Formal
- d. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
- e. Pendidikan Keagamaan
- f. Penerimaan , Daftar Ulang dan Mutasi Peserta Didik
- g. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- h. Sarana dan Prasarana
- i. Evaluasi
- j. Pengawasan
- k. Wajib Belajar
- l. Partisipasi Masyarakat
- m. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- n. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
- o. Pendanaan Pendidikan
- p. Sanksi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Visi Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai arah pembangunan Kota Payakumbuh salah satunya mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus berlangsung sinergis.

Visi Pemerintah Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah .

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun prametk pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggungjawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah , masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu pendidikan harus secara terus menerus perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Tantangan masa depan umumnya dan dunia pendidikan khususnya berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan daerah tentang penyelenggaraan

lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 107

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Mei 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZKA PALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


BENNI WARLIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR TAHUN 2017

Nomor : 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROPINSI
SUMATERA BARAT (1/27/2017)

Pasal 104

Dana pendidikan yang bersumber dari sumbangan dan/atau pungutan dari peserta didik, orangtua/wali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan RKAS.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 105

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 5, 6, 8, 10 dikenakan sanksi administrasi berupa : teguran /peringatan
- (3) Pelanggaran terhadap pasal 18 dan 19 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran/peringatan;
 - b. Pencabutan izin;
 - c. Pembubaran.
- (4). Pelanggaran terhadap peraturan daerah ini bagi Aparatur Sipil Negara dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 101 (larangan), dipidana dengan pidana kurungan paling

pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 101

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap orang tua didik dan peserta didik.
- (2) Larangan melaksanakan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi/yayasan.

Pasal 102

Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak dikenakan menarik dana diluar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Bagian Kelima

Pengawasan Pendanaan

Pasal 103

Pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana pendidikan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam RKAS.

Pasal 99

Dana sumbangan yang diterima dari tokoh/anggota masyarakat, pengusaha, organisasi sosial/kemasyarakatan yang diterima langsung penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangan institusi.

Bagian Ketiga Pengelolaan Pendanaan

Pasal 100

- (1) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada:
 - a. Keadilan;
 - b. Efisiensi;
 - c. Transparansi; dan
 - d. Akuntabilitas.
- (2) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak asing,

Pasal 96

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Biaya pribadi peserta didik;
- b. Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- c. Pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- d. Pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar, baik formal maupun nonformal yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;

Pasal 97

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b sampai dengan huruf c ditujukan untuk:

- a. Menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional pendidikan; dan
- b. Mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan diatas Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua Sumbangan Pendidikan

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan yang dilaksanakannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya investasi satuan pendidikan;
 - b. Biaya operasional penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
- (3) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - b. Biaya investasi selain lahan pendidikan.
- (4) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Biaya personalia; dan
 - b. Biaya nonpersonalia.

Pasal 95

- (1) Masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan di daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik; dan
 - b. Tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua /walinya.



Paragraf 3
Tanggung Jawab Pendanaan
Pasal 91

- (1) Investasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumberdaya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran operasi non personalia yang menjadi tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 93

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91, pasal 92, dan pasal 93, yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah



- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. Biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. Biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. Biaya operasi, yang terdiri atas :
 1. Biaya personalia; dan
 2. Biaya non personalia
 - c. Bantuan biaya pendidikan
 - d. Beasiswa
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Biaya investasi, yang terdiri atas :
 1. Biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. Biaya investasi selain lahan pendidikan
 - b. Biaya operasi, yang terdiri atas :
 1. Biaya operasional; dan
 2. Biaya nonpersonalia
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- a. Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 - 1) Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - 2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - 3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 - 4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional diluar guru;
 - 5) Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru;
 - 6) Tunjangan profesi bagi guru;
 - 7) Tunjangan khusus bagi guru; dan
 - 8) Maslahat tambahan bagi guru.

- 3) Sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan ini;
- 4) Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- 5) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- 6) Sumber lainnya yang sah.

Pasal 89

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional pendidikan.

Paragraf 2

Penggunaan Pendanaan

Pasal 90

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. Biaya satuan pendidikan;
 - b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. Biaya pribadi peserta didik



- (2) Pemerintah daerah menetapkan biaya pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (3) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran pemerintah;
 - b. Anggaran pemerintah daerah;
 - c. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah.
- (4) Masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 88

- (1) Sumber dana pendidikan pada satuan pendidikan meliputi :
 - a. Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
 - 1) Pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - 2) Bantuan dari masyarakat, diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - 3) Bantuan pemerintah;
 - 4) Bantuan pemerintah daerah;
 - 5) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - 6) Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - 7) Sumber lainnya yang sah.
 - b. Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari :
 - 1) Anggaran Pemerintah ;
 - 2) Bantuan pemerintah daerah;



- (5) Dalam hal Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis menyatakan hasil evaluasi RKAS tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Dinas bersama kepala satuan pendidikan dan komite sekolah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala satuan pendidikan dan komite sekolah dan kepala satuan pendidikan dan komite sekolah tetap menetapkan RKAS, Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis membatalkan RKAS dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu RKAS tahun sebelumnya.
- (7) Pembatalan RKAS satuan pendidikan SMP ditetapkan oleh Kepala Dinas
- (8) Pembatalan RKAS satuan pendidikan SD ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan RKAS diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Sumber, Penggunaan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Sumber

Pasal 87

- (1) Sumber pendanaan pendidikan berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah;
 - c. Dunia Usaha dan Industri;
 - d. Masyarakat.

BAB XVI
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

Pasal 84

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun RKAS
- (2) Struktur RKAS merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. Kegiatan;
 - b. Sumber dana; dan
 - c. Penggunaan.
- (3) Struktur RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari penerimaan rutin, bantuan, dana komite dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Struktur RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pengeluaran operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) RKAS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 95 ayat (1), dibahas bersama komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) RKAS untuk Sekolah Menengah Pertama yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, disampaikan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan untuk dievaluasi.
- (3) RKAS untuk Sekolah Dasar/ sederajat yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, disampaikan terlebih dahulu kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan untuk dievaluasi.
- (4) Apabila Kepala Dinas , atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menyampaikan hasil evaluasi atas RKAS kepada satuan pendidikan, maka RKAS ditetapkan oleh komite sekolah dan kepala satuan pendidikan.

- (5) Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan sekolah lain yang sejenis.
- (6) Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh dinas sesuai kewenangannya.
- (7) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.
- (8) Paling lama 2 (dua) bulan sesudah masa jabatan habis, kepengurusan Komite Sekolah yang baru sudah dibentuk .

Paragraf 4

Tata Hubungan Antar Organisasi

Pasal 82

- (1). Tata hubungan antara komite sekolah dengan satuan pendidikan, dewan pendidikan dan institusi lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dengan komite-komite sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.
- (2). Pengurus Komite Sekolah dapat membentuk Forum Komite Sekolah yang sejenis.

Paragraf 5

Pendanaan

Pasal 83

Pendanaan operasional komite sekolah dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan daerah.



- d. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100 % (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
- (2) Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.
 - (3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur :
 - a. Pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
 - b. Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan
 - c. Pemerintah desa
 - d. Forum koordinasi pimpinan kecamatan
 - e. Forum koordinasi pimpinan daerah
 - f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau
 - g. Pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan.
 - (4) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Pasal 81

Tata Cara Pembentukan

- (1) Anggota Komite dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/walasiswa
- (2) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara
- (3) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekolah
- (4) Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orang tua/wali siswa aktif.

- (3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- (4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah
- (5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain :
 - a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan
 - b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. Pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
 - e. Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus :
 - 1) Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah
 - 2) Dipertanggungjawabkan secara transparan
 - 3) Dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Paragraf 2

Organisasi

Pasal 80

- (1) Anggotaan Komite Sekolah terdiri atas unsur :
 - a. Orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50 % (lima puluh persen);
 - b. Tokoh masyarakat paling banyak 30 % (tiga puluh persen), dengan syarat :
 - 1) Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - 2) Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
 - c. Pakar pendidikan paling banyak 30 % (tiga puluh persen)

- 3) Kriteria kinerja Sekolah
 - 4) Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - 5) Kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain
- b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan, dinas dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.



Pasal 74

Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan serta Komite-Komite Sekolah bersifat koordinatif.

Paragraf 6

Pendanaan

Pasal 75

Pendanaan operasional Dewan Pendidikan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

Bagian Kedua

Komite Sekolah

Paragraf 1

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 76

- (1) Komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah
- (2) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu layanan pendidikan
- (3) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotongroyong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.

Pasal 77

- (1) Komite sekolah bertugas untuk:
 - a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait :
 - 1) Kebijakan dan program sekolah
 - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS)

- (2) Mekanisme pembentukan dewan pendidikan sebagai berikut:
- a. Pembentukan panitia persiapan
 1. Walikota dan/atau masyarakat membentuk panitia persiapan yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri)
 2. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan dewan pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk Majelis Pendidikan Kejuruan Daerah, Komite Kabupaten, Komite Pendidikan Luar Sekolah) tentang Dewan Pendidikan;
 - b) Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - c) Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - d) Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
 - e) Menyusun nama-nama anggota terpilih;
 - f) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan; dan
 - g) Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Walikota.
 - b. Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Walikota menetapkan Dewan Pendidikan.
 - (3) Dewan pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Walikota dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Paragraf 5

Tata Hubungan Antar Organisasi



- (2) Jumlah anggota dewan pendidikan maksimal 11 (sekelas) orang dan jumlahnya gasal.

Pasal 71

- (1) Pengurus dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota
- (3) Ketua bukan dari unsur pemerintah daerah dan DPRD

Pasal 72

- (1) Dewan pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama dan tempat kedudukan;
 - b. Dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. Keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. Keuangan;
 - f. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 - g. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan pembubaran organisasi.

Paragraf 4

Tata Cara pembentukan

Pasal 73

- (1) Pembentukan Dewan Pendidikan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Transparan, akuntabel, dan demokratis; dan
 - b. Merupakan mitra pemerintah kabupaten.



2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai:
 - a. Kebijakan dan program;
 - b. Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - c. Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - d. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - e. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Paragraf 3
Organisasi

Pasal 70

- (1) Keanggotaan dewan pendidikan terdiri atas:
- a. Unsur masyarakat dapat berasal dari:
 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang pendidikan;
 2. Tokoh masyarakat;
 3. Tokoh pendidikan;
 4. Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren);
 5. Dunia usaha/industri/asosiasi profesi;
 6. Organisasi profesi tenaga pendidikan; dan
 7. Komite sekolah.
 - b. Unsur birokrasi/legislative dapat dilibatkan sebagai anggota dewan pendidikan (maksimal 4-5 orang).



- (1) Dewan pendidikan berkedudukan di Kota Payakumbuh
- (2) Dewan pendidikan bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah daerah.

Pasal 67

Dewan Pendidikan bertujuan:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Paragraf 2

Peran dan Fungsi

Pasal 68

Dewan pendidikan berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan masyarakat.

Pasal 69

Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.



- b. Membebaskan biaya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun
 - c. Membantu pendanaan program pendidikan menengah 3 (tiga) tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi:
- a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan/atau pengembangan sarana prasarana.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan atas peran masyarakat, dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan walikota.

BAB XV

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan
Paragraf 1
Kedudukan, Sifat dan Tujuan

Pasal 66



- d. Penilaian
 - c. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru
 - f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan
- (3) Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan atau keaksaraan, serta lembaga khusus pada jalur PNFI.
- (4) Penilik melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 62

- (1) Pangkatan pengawas sekolah, dan penilik dilakukan secara terbuka, selektif, objektif dan transparan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawas sekolah dan penilik diangkat oleh Walikota dan selanjutnya Surat Penugasan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XIII
WAJIB BELAJAR

Pasal 63

Wajib belajar 9 (sembilan) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 64

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban:
- a. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar pendidikan dasar

- (2) Pengawasan akademik dan manajerial dilakukan oleh tenaga fungsional profesional
- (3) Tenaga fungsional profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengawas TK;
 - b. Pengawas Sekolah Dasar;
 - c. Pengawas Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Pengawas Rumpun Mata Pelajaran dan;
 - e. Pengawas Bimbingan Konseling.
- (4) Tenaga fungsional profesional melaporkan kegiatan secara berkala enam (6) bulan sekali kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada kepala Satuan Pendidikan dan Kepala UPTD.
- (5) Pengawasan pendidikan nonformal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Nonformal.
- (6) Dewan pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- (7) Komite sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 61

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan dan berkantor di UPTD Kecamatan masing-masing.
- (2) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok:
 - a. Menyusun program pengawasan
 - b. Melaksanakan pembinaan
 - c. Pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan

Bagian Keempat
Evaluasi Kinerja

Pasal 59

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penilaian hasil belajar;
 - d. Analisis hasil belajar; dan
 - e. Perbaikan dan pengayaan.
- (2) Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis.
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar serta pendidikan nonformal.



Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. Peserta didik;
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. Lembaga dan program kependidikan pada semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Belajar

Pasal 58

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. Penilaian kelas;
 - b. Ujian akhir;
 - c. Test kemampuan dasar; dan
 - d. Penilaian mutu.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
- (4) Peserta didik berhak mendapat nilai atas dasar evaluasi yang dilakukan.
- (5) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah memenuhi kriteria kelulusan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Bagian Kedua
Ruang dan Bangunan

Pasal 54

Setiap satuan pendidikan sekurang-kurangnya memiliki:

- a. Ruang pendidikan;
- b. Ruang administrasi; dan
- c. Ruang penunjang (WC, mushalla, pustaka, ruang bermain/halaman kantin dan lainnya).

Pasal 55

Pemerintah daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI

EVALUASI

Bagian Kesatu
Tujuan Evaluasi

Pasal 56

Evaluasi dilakukan dalam rangka bertujuan:

- a. Pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
- b. Sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Kedua
Sasaran Evaluasi

Pasal 57



Pasal 52

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) , adalah Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI), IPI (Ikatan Penilik Indonesia).
- (4) Ketentuan mengenai nama organisasi, tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Buku Ajar

Pasal 53

- (1) Setiap peserta didik dan guru berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan buku referensi dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku pendamping dan referensi.
- (4) Pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada peserta didik.

- a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat; dan
 - b. Pendidik dan Pegawai Tata Usaha.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) meliputi :
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah di SMP, dan di SD disesuaikan dengan tipe sekolah .
 - c. Guru Kelas;
 - d. Guru Mata Pelajaran
 - e. Guru Pembimbing Khusus (GPK)
 - f. Pustakawan;
 - g. Tenaga Administrasi sekolah;
 - h. Penjaga Sekolah;
 - i. Satpam Sekolah; dan
 - j. Dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran .
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi:
- a. Kepala sekolah;
 - b. Wakil kepala sekolah;
 - c. Wali kelas;
 - d. Guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. Guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. Guru Pembimbing khusus (GPK)
 - g. Kepala tata usaha;
 - h. Pegawai tata usaha;
 - i. Pustakawan;
 - j. Laboran;
 - k. Penjaga Sekolah; dan
 - l. Satpam Sekolah.
 - m. Dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (4) Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan pemenuhan kebutuhan, pendidik dan atau tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas rangkap yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kesembilan
Sertifikasi Guru

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya, setiap guru wajib memiliki sertifikat pendidik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi guru berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Hak, Tunjangan/Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif atau tunjangan kesejahteraan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.

Bagian Kesebelas

Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan

Pasal 51

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:

- (1) Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Narasumber, Pemandu Mata Pelajaran dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat tugas tambahan dapat diberi tunjangan oleh satuan pendidikan /penyelenggara kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi.



- (3) Pemindahan pendidik yang masih berstatus sebagai Guru Tenaga Pekerja Harian Lepas dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan, Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat mengangkat tenaga pendidik Non PNS mengacu pada ketentuan yang berlaku dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan berdasarkan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Pendidik yang telah melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dipindahkan pada satuan pendidikan yang lain.
- (2) Pemindahan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah setelah dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja oleh tim yang dibentuk Dinas dengan memperhatikan kebutuhan dan pemerataan pendidik pada satuan pendidikan.
- (3) Pemindahan dan penempatan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan bersangkutan.
- (4) Pemindahan dan penempatan pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 47

- c. Diangkat pada jabatan lain;
 - d. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat;
 - e. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai kepala sekolah
 - f. Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d , huruf e dan huruf f, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai yang dibentuk di Dinas.
- (5) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketujuh

Pemindahan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 45

- (1) Pemindahan pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berstatus ASN dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas permohonan yang bersangkutan dan atau untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemindahan pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah harus dilakukan evaluasi kinerja Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 44

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
 - a. Meninggal;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. Masa tugas berakhir;

- d. Supervisor;
Menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisi, menganalisa hasil supervisi dan memanfaatkan hasil supervisi untuk kepentingan pendidikan.
- e. Leader/Pemimpin;
Memahami kondisi bawahan dengan baik, mewujudkan visi dan misi sekolah, mengambil keputusan dan melakukan komunikasi dengan pihak terkait,
- f. Inovator;
Mencari/menentukan gagasan baru untuk pembaharuan sekolah, melakukan pembaharuan di sekolah untuk peningkatan mutu sekolah.
- g. Motivator
Mengatur lingkungan kerja (fisik) dan Non Fisik, menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 42

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah:
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian Kelima

Masa Tugas Kepala Sekolah



- a. Kepala Dinas menentukan Prosedur Operasional Standar untuk merekrut calon Kepala Sekolah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Kepala Dinas membentuk Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah;
 - c. Seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara objektif dan transparan;
 - d. Berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Walikota;
 - e. Walikota menetapkan keputusan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah.
- (4) Pendidik yang berstatus ANS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus mendapat persetujuan dari Walikota.
- (5) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tugas Kepala Sekolah

Pasal 41

Tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Pendidik
Sebagai pendidik Kepala Sekolah melaksanakan bimbingan terhadap guru, karyawan dan peserta didik, mengikuti perkembangan IPTEK dan memberi contoh mengajar yang baik.
- b. Manager;
Menyusun program kerja, mengelola organisasi/personalia, menggerakkan staf, guru dan karyawan dan mengoptimalkan sumber daya sekolah.
- c. Administrator;
Mengelola administrasi pengajaran, administrasi kesiswaan, administrasi ketenagaan, administrasi keuangan, administrasi sarana/prasarana dan admisnistrasi ketatausahaan.



Pasal 39

- (1) Calon tenaga pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.
- (3) Pemerintah daerah memberikan bantuan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik yang tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 40

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan kepala sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut:

- (5) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada Sekolah Dasar (SD) ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan peserta didik).
- (6) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (7) Mutasi peserta didik dalam wilayah jajaran Dinas Pendidikan harus seizin Dinas Pendidikan.

Pasal 36

Daftar ulang hanya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas dan tidak lulus tanpa dipungut biaya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan tata cara penerimaan dan daftar ulang peserta didik ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara.

BAB IX

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. Formal;
 - b. Nonformal; dan
 - c. Informal;
- (4) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENERIMAAN, DAFTAR ULANG DAN MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 35

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dalam hal daya tampung baik Sekolah Negeri maupun Swasta diputuskan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal penerimaan peserta didik baru harus memperhatikan asas keadilan, potensi, bakat dan prestasi serta domisili peserta didik.
- (3) Penerimaan peserta didik baru di Sekolah Negeri terbebas dari segala pungutan kecuali penerimaan jalur potensi, bakat dan prestasi.
- (4) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.

Bagian keempat
Kurikulum Pendidikan Nonformal

Pasal 32

- (1) Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 33

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk:
 - a. Pendidikan inklusif;
 - b. Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB VII
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 34

- c. Pendidikan Informal:
 - 1. Pendidikan Keluarga
 - 2. Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
- (2) Pelaksanaan pendidikan nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pasal 31

Pendidikan Anak Usia Dini

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur:
 - a. Pendidikan formal;
 - b. Nonformal; dan/atau
 - c. Informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK); atau
 - b. Bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - c. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk:
 - a. Pendidikan keluarga; atau
 - b. Pendidikan yang diselenggarakan oleh komunitas masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan dinas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 30

- (1) Pendidikan nonformal informal meliputi:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Pendidikan Nonformal:
 1. Pendidikan Kesetaraan
 2. Pendidikan Keaksaraan
 3. Pendidikan Kursus dan Pelatihan Kerja
 4. Pendidikan Kecakapan hidup
 5. Pendidikan Kepemudaan
 6. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
 7. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat, organisasi yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan oleh dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Satuan Pendidikan Non formal (SPNF).
- (3) Penyelenggara pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dan organisasi non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur:
 - a. Pembina;
 - b. Penyelenggara;
 - c. Pendidik;
 - d. Tenaga kependidikan;
 - e. Penilik;
 - f. Pengawas PAUD; dan
 - g. Warga belajar.
- (5) Lembaga pendidikan nonformal terdiri dari Sanggar Kegiatan Belajar masyarakat (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), kursus, kelompok belajar dibentuk oleh masyarakat.
- (6) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Satuan Pendidikan Non Formal yang bertugas melaksanakan program-program pendidikan nonformal.
- (7) Kepala SPNF-SKB adalah Jabatan Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB).
- (8) Pamong belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan jabatan fungsional yang dapat disertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemerintah daerah menunjuk lembaga atau dinas/instansi untuk melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional.



2. Pendidikan Budaya Alam Minangkabau dan/ atau Baca Tulis Arab Melayu merupakan ekstrakurikuler wajib mulai dari kelas IV SD dan SMP.
3. Keterampilan berbasis keunggulan lokal menjadi ekstrakurikuler wajib untuk SD dan SMP dengan menyesuaikan materi berdasarkan kondisi dan lingkungan masing-masing sekolah.

Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan wajib melaksanakan ekstra kurikuler sesuai muatan kurikulum nasional
- (2) Satuan Pendidikan wajib melaksanakan ekstra kurikuler daerah yang ditetapkan melalui keputusan Walikota.
- (3) Sekolah wajib memilih minimal 3 (tiga) ekstra kurikuler sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

Bagian Keenam
Bahasa Pengantar

Pasal 27

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB V
PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 28

internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. Agama;
 - b. Peningkatan iman dan taqwa;
 - c. Peningkatan akhlak mulia;
 - d. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
 - e. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. Tuntutan dunia kerja;
 - h. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
 - i. Dinamika perkembangan global; dan
 - j. Persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
 - k. Adat istiadat dan budaya lokal.
- (4) Pengembangan kurikulum diserahkan kepada pemerintah daerah dengan membentuk Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal dengan keputusan Walikota.
- (5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (6) Kurikulum tingkat satuan pendidikan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas.

Pasal 25

Kegiatan ekstrakurikuler wajib, ditetapkan oleh Pemerintah Kota untuk dilaksanakan oleh jenjang pendidikan dasar yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Alquran dan /atau Pendidikan akhlak mulia dan budi pekerti merupakan ekstrakurikuler wajib untuk SD dan SMP.



- b. Jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal;
dan
 - c. Satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dengan peraturan walikota.

Bagian Keempat Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nonmenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum dan terlebih dahulu dilakukan kajian teknis sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional dan internasional.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi:
 - a. Sesuai analisa kebutuhan;
 - b. Wajib menyelenggarakan kurikulum nasional;
 - c. Izin dari pemerintah setempat
 - d. Wajib menerima siswa yang kurang mampu minimal 5% dari jumlah peserta didik.
 - e. Menerima Anak Berkebutuhan Khusus sesuai rekomendasi ahli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Penggabungan atau regrouping dapat dilakukan oleh 2 (dua) satuan pendidikan formal yang jumlah siswa masing-masing satuan di bawah rasio atau di bawah 100 (seratus) orang siswa dan jarak kedua satuan pendidikan formal ditinjau letak geografis kurang dari 2000 meter.
- (2) Penggabungan 2 (dua) tingkat kelas atau Multi Grade Teacher dapat dilakukan pada satuan pendidikan dasar (SD) yang jumlah siswa di masing-masing kelas di bawah rasio atau kurang dari 20 siswa dan apabila digabung tidak lebih dari 28 (dua puluh delapan) orang siswa yang diajar oleh 1 (satu) orang guru.

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

- a. Pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya; dan
- b. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Mengawasi penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan standar isi penyelenggaraan pendidikan nasional.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi/Yayasan

Pasal 18

Masyarakat, organisasi atau yayasan kependidikan berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas:

- a. Pengadaan sarana prasarana;
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. Keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.
- d. Legalisasi/badan hukum dari lembaga pendidikan.

Bagian Ketiga

Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum yang mendirikan satuan pendidikan formal wajib memiliki izin.
- (2) Walikota menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Kepala Dinas menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat.

Pasal 20



- c. Memperoleh bantuan biaya operasional sekolah dari pemerintah daerah sesuai kemampuan daerah dan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 16

Setiap satuan pendidikan berkewajiban:

- a. Menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status orang tua/wali peserta didik;
- b. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Menyusun dan melaksanakan standar penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Menyusun dan bertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (APBS), dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada komite sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
- f. Memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- g. Memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada akhir tahun dan tahun ajaran pada pemerintah daerah.

BAB IV PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar di daerah yang meliputi:



- ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- g. Mendorong pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
 - h. Mendorong pelaksanaan budaya literasi dan budaya belajar;
 - i. Membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - j. Menyediakan pendidikan khusus dan/atau layanan khusus sesuai kemampuan pemerintah daerah.
 - k. Menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - l. Memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
 - m. Menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - n. Mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
 - o. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Satuan Pendidikan

Pasal 15

Setiap satuan pendidikan berhak:

- a. Memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah;
- b. Memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;



- a. Memberikan teladan bagi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sosial, etika dan agama.
- b. Menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif dan bermartabat;
- c. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- d. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi.

Bagian Kelima
Pemerintah Daerah
Pasal 13

Pemerintah daerah berwenang mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pasal 14

Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- b. Mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- c. Memberikan layanan dan kemudahan, menjamin pendidikan yang bermutu serta menyediakan pendidikan khusus dan /atau layanan khusus.
- d. Menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, dan satuan pendidikan dasar;
- e. Memberikan beasiswa dan/atau reward atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan kemampuan daerah;
- f. Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan

- i. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - j. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (satu) huruf c, diatur dengan Peraturan Walikota .
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai, mengevaluasi, menganalisis dan melaporkan hasil pembelajaran;
 - b. Memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. Menciptakan budaya literasi dan budaya belajar;
 - d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru dan sejenisnya;
 - f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan
Pasal 12

- (1) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:
- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Penghargaan dan pengembangan karier sesuai dengan prestasi kerja;
 - c. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

Pasal 10

Setiap peserta didik berkewajiban:

1. Mengikuti proses belajar mengajar dan latihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
3. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
4. Menaati semua peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh sekolah.

Bagian Keempat

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 11

- (1) Pendidik dalam melaksanakan tugas berhak;
 - a. Memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memperoleh rasa aman dan mendapat jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya;
 - g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesinya selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - h. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;

Pasal 8

Setiap orang tua berkewajiban:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-seluasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
2. Memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
3. Mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta menctapkan waktu belajar setiap hari dirumah bagi anaknya;
4. Membiayai kelangsungan pendidikan anaknya, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya
- (2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan dan kemampuannya
- (3) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya
- (4) Peserta didik yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan dapat memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat
- (5) Peserta didik yang orang tuanya tergolong miskin dapat memperoleh pembebasan biaya pendidikan
- (6) Setiap peserta didik dapat mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh beasiswa dan pembebasan biaya pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota



- (1) Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus .
- (4) Masyarakat yang mengalami bencana alam dan/atau masalah sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (5) Masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.

Pasal 6

- (1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar
- (2) Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu termasuk dukungan sumber daya pendidikan
- (3) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya literasi, budaya belajar dan berkarakter.

Bagian Kedua

Orang Tua

Pasal 7

Orang tua berhak memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya



BAB II
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan
- (3) Pendidikan diselenggarakan untuk memberi keteladanan, nilai-nilai kebenaran, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung segenap warga masyarakat
- (5) Pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penetapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual
- (6) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan formal, informal dan non formal
- (7) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Masyarakat
Pasal 5

- a. Hak dan kewajiban masyarakat, orang tua, peserta didik, Pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan.
- b. Pelaksanaan pendidikan meliputi pendirian satuan pendidikan, pelaksanaan pendidikan di sekolah (kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pendidik dan kependidikan, evaluasi) hingga penutupan satuan pendidikan.
- c. Partisipasi masyarakat.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Penyelenggaraan pendidikan adalah untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau serta relevan dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat.
- (2). Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah:
 - a. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa dan daerah;
 - b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan daerah;
 - c. Pemerataan kesempatan pendidikan;
 - d. Meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar; dan
 - e. Mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dan partisipasi masyarakat.

28. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan
29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, penilik, teknisi sumber belajar dan tenaga administrasi pendidikan.
30. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana keuangan tahunan sekolah yang dibahas bersama oleh komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan nonformal dan informal.
31. Sumbangan adalah dana yang berasal dari masyarakat, orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak lainnya secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
32. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
33. Layanan khusus adalah suatu bentuk sekolah alternatif yang mengakomodasikan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di daerah tertentu atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
34. Forum Komite Sekolah adalah gabungan dari Pengurus Komite Sekolah sejenis dalam suatu wilayah Kecamatan atau Kota.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut :

16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
17. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
21. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan.
22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal dan nonformal.
23. Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
24. Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
25. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
26. Wajib belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
27. Manajemen berbasis sekolah adalah pengelola administrasi, pengelola satuan pendidikan yang berpusat di sekolah yang didukung oleh masyarakat.



6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Masyarakat adalah kelompok warga Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam lingkup dinas sesuai dengan kewenangan daerah
9. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
12. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu
13. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia
14. Akreditasi satuan pendidikan adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan standar pendidikan yang dilaksanakan secara periodik.
15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.



17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh nomor 117).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh



1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun





**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan di Daerah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran yang strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan bangsa;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi dan keunggulan Daerah;
- c. bahwa peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan sampai saat ini belum dibentuk di Kota Payakumbuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

PERATURAN DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

tentang

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN